PERJALANAN DINAS

DASAR HUKUM

1. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Standar Perjalanan Dinas Jabatan**
2. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2015 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016**
3. **Perdirjen-22/PB.05/2013 Tentang Juknis Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri**

UMUM

Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri. (PMK 113 TH 2012)

Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu:

1. Tingkat A untuk Ketua/Wakil Ketua dan Anggota pada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Menteri, Wakil Menteri, Pejabat setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua/ Anggota Komisi, Pejabat Eselon I, serta Pejabat lainnya yang setara;
2. Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lainnya yang setara; dan
3. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I/Pegawai Tidak Tetap.

PRINSIP PERJALANAN DINAS

1. **selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;**
2. **ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga;**
3. **efisiensi penggunaan belanja negara;**
4. **akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.**

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Komponen biaya perjalanan dinas jabatan:

1. ***Uang harian;***
   - ***Transportasi Lokal***
   - ***Uang Makan***
   - ***Uang Saku***
2. ***Biaya transport (Tiket, Taxi dari dan ke bandara/pelabuhan/tol/retribusi)***
3. ***Biaya penginapan (Hotel atau tempat lainnya)***
4. **Uang representasi (pejabat eselon I dan II)**
5. **Sewa kendaraan dalam kota (pejabat negara)**
6. **Biaya menjemput/mengantar jenazah.**

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

1. **Uang harian dibayarkan secara lumpsum dengan besaran sesuai Standar Biaya dan merupakan batas tertinggi;**
2. **Uang Harian dibayarkan sesuai jumlah hari riil pelaksanaan perjalanan dinas dengan mengacu jumlah hari yang tercantum dalam Surat Tugas;**
3. **Biaya Transport termasuk didalamnya karcis, tiket p/p, taxi dari dan ke bandara, retribusi yang dipungut bandara, stasiun, tol dll**
4. **Biaya Penginapan diperlukan untuk menginap di Hotel atau tempat menginap lainnya. Bagi yang tidak menginap di Hotel maka diberikan 30% dari tariff hotel di Kota tujuan dan dibayarkan lumpsum dengan menggunakan Pernyataan Riil.**

BIAYA TRANSPOR PERJALANAN DINAS JABATAN

Biaya Transpor

dalam Kota sampai dengan 8 jam

- **lumpsum, dan**
- **batas tertinggi sebagaimana diatur PMK Standar Biaya**

diberikan sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan perjalanan dinas jabatan; atau

diberikan sesuai jumlah penugasan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam satu hari

Penugasan yang dilaksanakan lebih dari satu tujuan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dan merupakan satu kesatuan penugasan hanya diberikan sebesar 1 kali biaya transpor dalam Kota.

dalam Kota lebih dari 8 jam

Dalam hal biaya transpor dalam Kota lebih dari 8 jam melebihi biaya transpor dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Standar Biaya, kepada Pelaksana SPD diberikan biaya transpor sesuai bukti riil moda transportasi yang digunakan.

melewati batas Kota

Sesuai biaya riil berdasarkan Fasilitas Transpor (PMK 113/2012)

PERTANGGUNGJAWABAN

1. **Surat Tugas yang jelas tanggal dan jumlah hari pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dikeluarkan oleh Atasan/PPK**
2. **Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Atasan/PPK dan ditandatangani oleh yang berwenang di daerah tujuan**
3. **Tiket, karcis moda transportasi, retribusi (boarding pass/airport tax), print out taxi dari dan ke bandara (jika ada, jika tidak ada diganti dengan Surat Pernyataan Riil)**
4. **Bill hotel resmi/sah atau surat pernyataan riil bagi yang tidak menginap di hotel**
5. **Kuitansi dan perhitungan SPPD rampung yang berisi jumlah biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas tersebut sesuai dengan bukti dan ketentuan yang berlaku**

TARIF PENGINAPAN

29 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			PEJABAT NEGARA/ PEJABAT ESELON I	PEJABAT NEGARA LAINNYA/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III /GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	4.420.000	1.300.000	850.000	450.000	400.00
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.214.000	703.000	510.000	310.00
3.	RIAU	OH	3.820.000	1.200.000	868.000	450.000	380.00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.300.000	650.000	510.000	280.00
5.	JAMBI	OH	4.000.000	1.200.000	740.000	400.000	290.00
6.	SUMATERA BARAT	OH	4.240.000	1.160.000	890.000	520.000	310.00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	4.680.000	1.250.000	630.000	560.000	340.00
8.	LAMPUNG	OH	3.960.000	1.300.000	790.000	400.000	360.00
9.	BENGKULU	OH	1.300.000	790.000	720.000	560.000	300.00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.335.000	1.350.000	850.000	400.000	300.00
11.	BANTEN	OH	3.810.000	1.430.000	800.000	640.000	400.00
12.	JAWA BARAT	OH	3.700.000	1.760.000	800.000	560.000	460.00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	1.490.000	870.000	610.000	400.00
14.	JAWA TENGAH	OH	4.150.000	1.480.000	850.000	450.000	360.00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	4.700.000	1.350.000	810.000	630.000	460.00
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.370.000	850.000	450.000	330.00
17.	BALI	OH	4.890.000	1.810.000	990.000	910.000	660.00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	1.760.000	800.000	580.000	360.00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.050.000	750.000	550.000	300.00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.230.000	900.000	430.000	350.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	1.560.000	750.000	560.000	350.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	1.680.000	820.000	540.000	390.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	1.750.000	950.000	550.000	450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	1.750.000	620.000	400.000	350.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000	1.560.000	690.000	550.000	370.000
26.	GORONTALO	OH	1.320.000	1.150.000	550.000	400.000	260.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	1.030.000	860.000	400.000	360.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	810.000	580.000	390.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	1.300.000	900.000	520.000	390.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.100.000	600.000	450.000	420.000
31.	MALUKU	OH	3.000.000	1.030.000	740.000	580.000	410.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.110.000	1.520.000	600.000	480.000	380.000
33.	PAPUA	OH	2.850.000	1.670.000	760.000	460.000	410.000
34.	PAPUA BARAT	OH	2.750.000	1.490.000	760.000	500.000	370.000

Uang Harian

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3.	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5.	JAMBI	OH	370.000	150.000	110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8.	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9.	BENGKULU	OH	380.000	150.000	110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11.	BANTEN	OH	370.000	150.000	110.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17.	BALI	OH	480.000	190.000	140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
26.	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000
31.	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33.	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000

TAXI DARI DAN KE BANDARA

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TA 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	120.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000
3.	R I A U	Orang/Kali	75.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	120.000
5.	J A M B I	Orang/Kali	120.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	125.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	145.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	95.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000
11.	B A N T E N	Orang/Kali	306.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	140.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	170.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	94.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	148.000
17.	B A L I	Orang/Kali	150.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	213.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	80.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	107.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	90.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	100.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	80.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	75.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	110.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	200.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	217.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	75.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	131.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	210.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	174.000
33.	P A P U A	Orang/Kali	355.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	145.000

IMPLEMENTASI PRINSIP PERJALANAN DINAS

PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran melakukan pengujian sesuai tugas dan kewenangannya dengan berpedoman pada PMK mengenai tata cara pembayaran atas beban APBN

Biaya Perjadin Tidak Dapat dibebankan, apabila terdapat:

a. bukti-bukti pengeluaran/dokumen yang palsu;
b. melebihi tarif tiket/biaya penginapan resmi (mark up);
c. pelaksanaan Perjalanan Dinas rangkap pada waktu yang sama;
d. pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perjalanan dinas.